



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Muhamad Khoiri Ridlwan

Muhamad Khoiri Ridlwan melakukan penelitian dengan judul “*Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) (Studi Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)*”,⁷ yang menghasilkan

⁷ Muhamad Khoiri Ridlwan, *Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) (Studi Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

kesimpulan dalam penelitiannya adalah bahwa dapat diketahuinya cara menghimpun dana dengan cara *door to door*, dana yang dihasilkan kebanyakan dari zakat terutama hasil zakat penghasilan. Sedangkan dalam penyalurannya terbagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif kreatif, dan untuk melihat indikator keberhasilan LAZIS menggunakan Mustahiq bisa menabung atau menyisipkan uang hasil usaha ke BMT Sabilillah.

Mustahiq bisa meningkatkan ekonomi keluarga dengan usaha yang dikembangkan dari modal usaha yang diterima, bagi anak asuh lembaga bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatnya nilai pendidikan, meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan anak lebih bagus, kehidupan sehari – hari baik. LAZIS Sabillah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola dana ZIS, yaitu telah mencapai sasaran seperti yang dirumuskan syariat Islam, selain itu juga LAZIS Sabilillah bisa mengangkat kehidupan warga binaan LAZIS bisa hidup menjadi layak. Maka dalam manajemen pengelolaan LAZIS telah baik..

2. Umi Chamidah

Umi Chamidah melakukan penelitian dengan judul “*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*”,⁸ yang menghasilkan kesimpulan dalam penelitiannya adalah bahwa BMH Malang telah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf diantaranya melalui pendekatan keagamaan, dan pendekatan kesejahteraan sosial.

⁸ Umi Chamidah, *Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)* (Malang: UIN Maliki Malang 2008)

Kemudian dana wakaf yang dihimpun oleh BMH Malang didistribusikan untuk pembebasan lahan pendidikan ar-Rohmah Putri.

Adapun faktor pendukung yang ditemukan diantaranya; adanya SK menag kepada lembaga BMH Malang, adanya perintah agama, jaringan kantor, adanya kesadaran masyarakat terhadap agama. Sedangkan yang menjadi penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi UU wakaf di masyarakat, terbatasnya paham tentang aset wakaf, lemahnya kepercayaan kaum muslim kepada lembaga keuangan Islam, serta belum adanya perda yang mengatur tentang wakaf ini. Sedangkan dalam penelitian ini cenderung menganalisa mengenai manajemen wakaf produktif di Masjid Sabilillah Malang khususnya dalam bidang Sabilillah Medical Service.

3. Irfan Santoso

Irfan Santoso melakukan penelitian dengan judul “*Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelola*”,⁹ yang menghasilkan kesimpulan dalam penelitiannya adalah Pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya Pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (sepuluh persen) dari wakif atau hakim daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini

⁹ Irfan Santoso, *Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelola*, (Malang: UIN Maliki Malang 2010)

cenderung menganalisa mengenai manajemen wakaf produktif di Masjid Sabilillah Malang khususnya dalam bidang Sabilillah Medical Service.

4. Siti Rohmah

Siti Rohmah melakukan penelitian dengan menggunakan judul “*Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Para Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)*”,¹⁰ yang hasil dari penelitiannya adalah Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam memahami tentang perubahan harta wakaf, para nadzir dan tokoh agama Desa Purworejo mempunyai corak pemikiran yang mayoritas pemikirannya dari konteks ditarik menjadi tekstual dan sebagian menggunakan corak pemikiran dari teks ditarik menjadi kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda.

Sedangkan mengenai penerapan pengelolaan terhadap harta wakaf yang sudah mengalami perubahan fisik, pada dasarnya sudah cukup baik seperti pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir masjid Dusun Centong karena dilakukan perubahan fungsi yang semula benda wakaf untuk tiang penyangga masjid, karena direnovasi dan tidak digunakan lagi, maka kemudian rencananya akan digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda sebagai bagian dari teras untuk renovasi mendatang. Namun demikian di dusun lain masih ada harta wakaf bongkaran bangunan mushalla pondok pesantren salafiah putri yang memprihatinkan karena mengalami

¹⁰ Siti Rohmah, *Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Para Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)*, (Malang: UIN Maliki Malang 2010)

kemubadziran, ini disebabkan karena disimpan terlalu lama sehingga keadaannya semakin hari semakin rusak dimakan hewan rayap.

Dari sini maka secara umum pengelolaan harta wakaf yang sudah mengalami perubahan fisik di Desa Purworejo masih belum sepenuhnya dilakukan secara baik oleh nazhir. Sedangkan dalam penelitian ini cenderung menganalisa mengenai manajemen wakaf produktif di Masjid Sabilillah Malang khususnya dalam bidang Sabilillah Medical Service.

Adapun persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian di atas yaitu sama – sama membahas tentang wakaf.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbandingan
1.	Muhammad Khoiri Ridlwan	Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (Lazis) (Studi Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)	Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa cara pengumpulan dana dengan cara <i>door to door</i> , yang hasilnya kebanyakan dari zakat terutama dari zakat penghasilan. Sedangkan sala penyalurannya terbagi menjadi 2, yaitu konsumtif dan produktif kreatif
2.	Umi Chamidah	Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)	bahwa BMH Malang telah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf diantaranya melalui pendekatan keagamaan, dan pendekatan kesejahteraan sosial. Kemudian dana wakaf yang dihimpun oleh BMH Malang didistribusikan untuk pembebasan lahan

			pendidikan ar-Rohmah Putri.
3.	Irfan Santoso	Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya	Pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya Pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (sepuluh persen) dari wakif atau hakim daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
4.	Siti Rohmah	Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Para Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar	bahwa dalam memahami tentang perubahan harta wakaf, para nadzir dan tokoh agama Desa Purworejo mempunyai corak pemikiran yang mayoritas pemikirannya dari konteks ditarik menjadi tekstual dan sebagian menggunakan corak pemikiran dari teks ditarik menjadi kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

a. Pengertian wakaf

Wakaf secara bahasa adalah *al-habs* (menahan), kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqfu al-asyai'* yang berarti menahan sesuatu. Dengan demikian pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang – orang miskin atau untuk orang – orang miskin untuk ditahan. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di arafah pada tanggal 9 zulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.¹¹

Wakaf menurut istilah para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam , sesuai dengan perbedaan madzhab yang dianut, baik dari segi kelaziman dan ketidak lazimannya, syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah di wakafkan. Selain itu juga perbedaan persepsi di dalam tata cara pelaksanaan wakaf¹². Adapun pengertian wakaf menurut ahli fiqih ialah sebagai berikut .¹³

¹¹Farid Wadjdy dan mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)* (Pustaka Pelajar, 2007), h. 29.

¹²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Depok: IIMaN Press, 2004), h. 38.

¹³*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007) h. 2-3

1) Wakaf menurut Abu Hanifah

Adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

2) Mazhab Maliki

Bependapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah waqif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan waqif ketika mengucapkan akad. Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di wakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang di wakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang di wakafkannya kepada mauquf'alah (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alah. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".¹⁴

b. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam Al-qur'an tidak disebutkan secara jelas mengenai wakaf. Akan tetapi para ulama fikih menjadikan ayat-ayat tentang seruan untuk mendonasikan rizki yang diterima oleh pihak wakaf, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang kebaikan shadaqah, infak dan amal jariyah. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut diantaranya:

¹⁴*Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 1-3.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS: Al-Imran 92).¹⁵

Ayat diatas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian harta saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat tersebut hendaknya dikaitkan dengan surah al – baqarah ayat 267 yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan (di wakafkan).

Dengan mewakafkan harta yang dicintai, maka akan tampak keseriusan yang berwakaf (*waqif*) seperti mewakafkan tanah milik diperkotaan yang harganya semakin lama semakin tinggi (mahal), tetapi karena ingin menggapai ridha Allah SWT, seseorang tidak rugi melainkan merasa untung dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian waqif ada kepedulian sosial.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Imran (03): 92.

Artinya: *“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (QS: Al-Baqarah 261).¹⁶*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksud dengan nafkah wakaf tampak bahwa peruntukan infak dan wakaf sangat luas. Berwakaf yang dimaksud tidaklah asal berwakaf saja, melainkan berwakaf yang dilakukan untuk mencari ridho Allah SWT. Apabila demikian, maka wakaf yang dilakukan itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap – tiap butir 100 biji.

Dorongan beramal sangat penting, sehingga orang benar – benar termotivasi dibuktikan dengan spirit atau semangat seperti semangat untuk berwakaf. Seseorang yang memiliki kekayaan dan ternyata belum pernah berwakaf, tetapi telah ada yang memotivasinya atau setelah seseorang berulang kali membaca dan memahami ayat 261 surah Al-Baqarah, keadaan menjadi terbalik, yaitu gemar berwakaf. Gemar berwakaf sangat diharapkan bagi umat Islam, sehingga dengan banyak umat Islam berwakaf, maka banyak pula umat Islam yang fakir dan miskin terbantu. Dengan demikian dapat diwujudkan gerakan wakaf, termasuk di dalamnya gerakan wakaf uang tunai sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan dikalangan umat Islam. Allah berfirman :

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Baqarah (02): 261

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

(QS: Al-Hajj 77).¹⁷

Dari penafsiran ayat diatas menyebutkan bahwa الخير itu adalah perbuatan baik secara umum, antara lain adalah berwakaf. Dalam perwakafan ini hendaknya dilakukan dengan profesional, sehingga pengelolaanya dan peruntukannya dapat diatur dengan sebaik – baiknya. Di dalam undang – undang wakaf juga dijelaskan bahwa harta wakaf dapat digunakan untuk :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan
- 3) Bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu
- 4) Peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS, Al-Hajj (22) 77.

c. Macam – Macam Wakaf

Jika ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :¹⁸

1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si waqif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut Wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Wakaf jenis ini kadang – kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga lingkungan kerabat sendiri. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si waqif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

2) Wakaf Khairi

Yaitu, Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya

¹⁸ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 14-17.

dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak – pihak yang mengambil manfaat.

Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu saranapembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perkonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.

d. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun – rukun tersebut, yaitu:

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan).
- 2) *Mauquf bih* (barang yang di wakafkan).
- 3) *Mauquf 'Alaih* (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Adapun syarat – syarat wakaf adalah sebagai berikut :

1) Wakif

Wakif adalah Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu :

- a) Merdeka.
- b) Berakal sehat.
- c) Dewasa.
- d) Tidak di bawah pengampuan (boros/ lalai).

2) Mauquf bih

Syarat mengenai benda-benda yang di wakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Benda tersebut harus mempunyai nilai.

- b) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk di wakafkan.
- c) Benda yang di wakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf.
- d) Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.

3) Mauquf ‘Alaih

Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat – syaratnya ialah:

- a) Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
- b) Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.

4) Shighat Wakaf

Shighat wakaf ialah Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah :

- a) Shighat harus munjazah (terjadi seketika atau selesai).
- b) Shighat tidak diikuti syarat bathil (palsu).
- c) Shigat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.¹⁹

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nadzir sebagai pihak yang

¹⁹ Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: GaroedaBuana Indah, 1993), h. 17-29.

diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan.

Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nadzir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.

Secara umum, syarat – syarat nadhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fiqih menetapkan syarat – syarat yang luwes (fleksibel). Yang jelas dari fleksibilitas persyaratan tersebut dapat memberikan peranan yang baik dalam pengelolaan wakaf. Terkait persyaratan nadhir waaf adalah sebagai berikut :

a) Syarat moral

- (1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
- (2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- (3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- (4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- (5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b) Syarat manajemen

- (1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.

- (2) Visioner.
 - (3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
 - (4) Profesional dalam pengelolaan harta.
- c) Syarat bisnis
- (1) Mempunyai keinginan.
 - (2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
 - (3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dengan adanya persyaratan tersebut, sudah menjadi jelas bahwa peran dan fungsi nadhir menjadi *urgen* (penting) dan *central* (utama) dalam mengemban amanah, melakukan pengawasan, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang sudah diterima dan tercatat.²⁰

2. Manajemen

a) Pengertian Manajemen

Terkait manajemen pengelolaan pada harta wakaf, paradigma manajemen yang produktif mempunyai posisi yang sangat penting, karena pada dasarnya harta wakaf yang menjadi aset umat Islam yang abadi tidak akan bisa berkembang (*pasif*) jika tidak dikelola dengan manajemen yang baik tanpa ada upaya untuk kepentingan pribadi atau individu.

²⁰Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 61-63.

Kata manajemen juga berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata – kata tersebut kemudian digabungkan menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian (P4) sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti sempit adalah manajemen sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan, semisal manajemen sekolah, manajemen universitas dan lain sebagainya.²¹

Pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Namun secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja.

Menurut John D. Millet, menjelaskan bahwa *management in the process of directing and facilitating the work of people organized*

²¹ Usman, Husaini, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan Edisi 3* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara. 2010) h 5.

informal group to achieve a desired end, yaitu manajemen ialah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang – orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.²²

Dalam bahasa arab, manajemen adalah *Idarah* dan *Tadbir*. Kata *Idarah* tidak ditemukan dalam Al-qur'an, tetapi kata *tadbir* bisa ditemukan, walaupun menggunakan kata *yudabbir*. Kata tersebut terdapat di enam ayat dalam Alqur'an, diantaranya adalah firman Allah:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ
الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran. (QS. Yunus: 3).*²³

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allahlah yang memanage semua urusan di langit dan di bumi seperti kehidupan, kematian, rizki, pendengaran dan pengelihatan.²⁴

²² Sukarna, *Dasar – Dasar Manajemen* (Bandung: CV Mandar Maju 1992) h. 2

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS, Yunus (10), 03.

²⁴ Farid Wadjdy dan mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, h. 174-175

Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ash-Shaff: 4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرصُوعِينَ ﴿٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.* (QS. As-Shaff: 4)²⁵

Secara umum pengertian manajemen dalam Islam dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan yang berlandaskan niat mencari keridhaan Allah SWT, untuk mencapai tujuan-tujuan yang juga diridhai-Nya.²⁶

b) Prinsip – Prinsip Manajemen Wakaf

Kemajuan dan kemnduran wakaf uang di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampun (profesionalitas) manajemen para pengelolanya. Nadhir adalah ujung tombak pengembangan wakaf, oleh karena itu kemampuan manajemen nadhir di Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan demikian selain masalah aplikasi, nadhir masih memerlukan *upgrading* pengetahuan manajemennya.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. As-Shaff (61): 4.

²⁶Fuad Rumi, dkk, *Manajemen dalam Islam* (Ujung Pandang : LSI Universitas Muslim Indonesia, 1994), h. 14.

Secara garis besar manajemen memiliki tiga unsur, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian) dan *controlling* (pengontrolan atau pengawasan). Ketiganya merupakan tahapan manajemen yang saling mempengaruhi. Perencanaan yang buruk akan mempengaruhi pada pola organisasi dan pengawasan yang buruk. Sebaliknya pengawasan yang buruk akan mempengaruhi pada organisasi yang buruk karena pengawasan yang lemah mengakibatkan sistem organisasi tidak bisa mengetahui apa yang mesti diperbaiki agar organisasi berjalan sehat. kontrol yang buruk juga mengakibatkan perencanaan yang buruk.

Hal tersebut bisa terjadi karena perencanaan tidak akan mendapatkan bahan yang baik dalam penyusunannya akibat dari buruknya sebuah organisasi yang buruk. Dari rata – rata *acakadut* itulah kesalahan perencanaan sangat terjadi. Organisasi yang buruk sudah pasti mengakibatkan perencanaan dan pengawasan yang buruk. Hal itu bisa terjadi apabila organisasi yang yang buruk tidak akan mampu menggerakkan semua unit secara maksimal.

Bagian perencanaan tidak akan berjalan maksimal, begitu juga bagian pengawasan internal. Akibatnya, apabila perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan buruk, maka organisasi tersebut akan menjadi lingkaran setan yang tak berujung. Sepertinya semua kegiatan berjalan, namun prestasi yang didapatkan nol besar sementara biaya terus terserap. Untuk

menghindari hal tersebut, maka ketiganya harus berjalan secara baik dan maksimal. Adapun tiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Planning* (perencanaan)

Dalam Islam *planning* juga dikenal dengan istilah musyawarah, seperti diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali-Imran: 159).²⁷

Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan tujuan dan target organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta wakaf, berguna sebagai pengarah,

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS, Ali-Imron (03): 159.

meminimalisir ketidak pastian, meminimalisir sumberdaya dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.²⁸

Dalam proses perencanaan yang baik meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

(a) *Forecasting*

Forecasting adalah suatu peramalan usaha yang sistematis untuk mendapatkan keuntungan dimasa mendatang berdasarkan taksiran dan perhitungan rasional atas fakta – fakta yang ada. Seorang manajer yang piawai terkadang tidak membutuhkan waktu yang lama dan data – data yang komplit untuk bisa meramalkan sebuah keuntungan bisnis. Ia bisa mengandalkan naluri (*instinct*) dalam membaca gejala. Ini tentu tidak salah, karena memang Allah SWT melengkapi semua makhluk-Nya dengan naluri untuk bertahan hidup, walaupun derajat dan kualitasnya berbeda – beda. Namun bila ketajaman nalurinya belum pernah teruji, maka jangan sekali – kali mengabaikan *forecasting* yang normal dan rasional.

(b) *Objective* (Tujuan)

Tujuan adalah target yang ingin dicapai oleh seseorang atau badan usaha. Tujuan sebuah badan organisasi harus disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat agar

²⁸ Farid Wajdy dan mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, h. 176

mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran. Untuk itu tujuan harus jelas, fokus, konkret dan terukur.

(c) *Policies*

Policies adalah suatu rencana kegiatan atau pedoman pokok yang ditentukan oleh manajemen puncak dalam menentukan kegiatan yang berulang – ulang. *Policies* merupakan prinsip atau aturan selama jangka waktu tertentu dan dilakukan secara kontinyu. Suatu *policies* haruslah berupa suatu pernyataan positif dan merupakan perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran organisasi dari atas hingga bawah. Organisasi nazhir walaupun sederhana, haruslah memiliki *policies* sehingga seluruh program dapat dikerjakan secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat fungsi.

(d) Program

Program adalah daftar kegiatan yang disusun untuk menjalankan *policies*. Program haruslah dinamis, bertahap dan terukur. Program harus terikat erat dengan tujuan dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

(e) *Schedules*

Schedules merupakan pembagian program berdasarkan urutan waktu tertentu. Dalam keadaan tertentu, *Schedules* dapat berubah, namun program dan tujuan tidak berubah.

(f) *Procedures*

Procedures merupakan suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan. Apabila program menyatakan apa yang harus dikerjakan, maka *Procedure* menyatakan bagaimana melaksanakannya.

(g) *Budget*

Budget adalah suatu taksiran biaya yang harus dikeluarkan sekaligus taksiran pendapatan yang akan diperoleh. Maka, *Budget* dinyatakan dalam waktu, dana, material dan unit yang melaksanakannya guna mendapatkan hasil yang diharapkan.

2) *Organizing*

Nazhir selaku pengelola dana wakaf memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu nazhir berhak membentuk organisasi, menentukan pembagian tanggung jawab dan wewenang, menentukan fungsi – fungsi staf dan membentuk struktur personalia. Semua itu disusun berdasarkan kebutuhan dan efektifitas kerja. Sistem merit harus dipergunakan demi kemajuan pengelolaan wakaf jangka panjang. Sistem merit adalah penunjukan orang berdasarkan prestasi kerja bukan berdasarkan pertimbangan *perkoncoan* atau yang lain. Profesionalitas pengurus akan sangat menentukan masa depan organisasi nazhir atau perwakafan.

3) *Controlling*

Nazhir atau lembaga wakaf harus memiliki sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Pengawasan pada hakikatnya adalah

segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, dan melakukan tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan. Kegiatan pengawasan dapat dirumuskan sebagai berikut :

(a) Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Standar harus jelas, objektif dan *achievable* (dapat dicapai). Dalam menentukan standar hal – hal berikut hendaknya menjadi pertimbangan :

(1) Standar sebaiknya menyangkut pencapaian kerja yang terukur.

(2) Pencapaian kerja harus selalu dibandingkan dengan standar. Ini penting dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya deviasi.

(3) Bila deviasi ditemukan, hal itu harus dianggap sebagai internal warning system. Sehingga perbaikan bisa dilakukan sedini mungkin. Semakin dini perbaikan, semakin murah biaya atau resiko yang harus ditanggung oleh sebuah organisasi.

(4) Standar itu sendiri harus dievaluasi secara periodik untuk menyesuaikan perkembangannya.

(b) Pengukuran dan pengamatan atas jalannya kegiatan yang telah direncanakan. Untuk keperluan ini laporan yang objektif harus disusun sehingga pengukuran prestasi kerja dapat dilakukan

dengan benar. Selanjutnya evaluasi dilakukan dengan objektif. Salah satu bahaya yang perlu diwaspadai adalah budaya pembuatan laporan yang tidak realistis. Akibatnya, semua laporan ada tapi sama sekali tidak memberikan gambaran yang benar tentang kondisi organisasi.

- (c) Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta. Prestasi kerja harus diberi penilaian dengan memberikan penafsiran, sudahkah sesuai dengan standar, adakah penyimpangan dari standar, dan apa yang menjadi penyebab penyimpangan. Bisa dibayangkan bila semua laporan tidak objektif, maka penilaian ini akan salah. Maka sebelum dilakukan penilaian prestasi kerja, data – data harus diverifikasi terlebih dahulu.
- (d) Melakukan tindakan koreksi atas segala penyimpangan, hal penting dari tindakan koreksi adalah agar kesalahan tidak berlarut – larut, hingga menimbulkan kerugian yang lebih besar. Maka tindakan koreksi harus menyebutkan secara jelas faktor penyebab penyimpangan dan cara memperbaikinya. Dengan demikian, seluruh penyimpangan bisa dicegah dan seluruh kegiatan organisasi kembali pada standar yang telah ditetapkan.

- (e) Perbandingan *output* dengan *input*. Perbandingan ini akan memperlihatkan tingkat efesiensi kerja dan produktifitas sumber daya yang ada.

Hasil dari proses pengawasan ini sudah semestinya disusun secara sistematis agar dapat digunakan secara mudah dan cepat dalam mengambil keputusan organisasi.

Apabila dikelola secara profesional, wakaf dapat dipergunakan untuk menciptakan kemandirian dalam arti luas. Semakin profesional pengelolanya, maka semakin besar peluang untuk sukses.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam bab V UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 42 sampai pasal 46. Dalam pasal 42 dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah kewajiban dari nazhir, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta benda wakaf tersebut yang telah diikrarkan oleh wakif.

c) **Strategi Manajemen Wakaf Produktif**

1) **Pengertian Wakaf Produktif**

Penjelasan secara definitif mengenai wakaf produktif sebenarnya sudah menjadi bahan kajian yang kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi wakaf produktif yaitu Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Artinya

harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan/digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah).

Namun harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses penciptaan surplus (nilai lebih), melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau manufaktur), atau proses perdagangan dan jasa. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat atau layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, rumah sakit, pasar, sarana olahraga, dan seterusnya).²⁹

Di dalam regulasi perundang – undangan yang termuat dalam Undang – Undang No 41 Tahun 2004 beserta Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, tidak menjelaskan secara detail tentang wakaf produktif, namun dapat dijelaskan secara definitif dalam pasal 1 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁰

2) Peraturan Tentang Wakaf Produktif

Bentuk produk hukum yang berlaku di Indonesia mengenai tentang perwakafan sangat perlu demi kelangsungan perkembangan dan

²⁹Mundzir Qahaaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 161.

³⁰ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Peraturan tersebut adalah sebuah perubahan regulasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan pembaharuan atas Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan – undangan perwakafan di regulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan secara lebih produktif dan maksimal. Sehingga dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

3) Badan Wakaf Indonesia

Dalam konteks di Indonesia lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nadzir-nadzir (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

Sedangkan wakaf yang sudah ada dan berjalan ditengah – tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari

pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga – lembaga kenazhiran dan BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

4) Pembentukan Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.

5) Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai

Dalam proses pengorganisasian operasi pasar modal sosial (*Social Capital Market*) pada sektor *Voluntary*, pengenalan sertifikat wakaf tunai merupakan pertama kalinya dalam sejarah perbankan. Sertifikat wakaf tunai ini dimaksudkan sebagai instrumen pemberdayaan keluarga kaya dalam menumpuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial.

Wakaf tunai juga membuka peluang yang uni bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial. Selain itu Manfaat dari sertifikat wakaf tunai ialah dapat mengubah kebiasaan lama, di mana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Karena sertifikat wakaf tunai seperti yang

diterbitkan oleh Bank dibuat dalam denominasi sekitar US\$21. Maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagian masyarakat muslim. Dipandang dari sisi lain, maka penerbitan sertifikat wakaf tunai dapat diharapkan menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.³¹

6) Program Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam mengembangkan dan mengelola harta atau tanah wakaf yang baik salah satunya harus dengan adanya program dan pelaksanaan yang baik juga, adapun program – program tersebut adalah sebagai berikut :³²

(a) Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 47 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa BWI dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/ atau kabupaten / kota sesuai dengan kebutuhan.

³¹Achmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007) h. 89-103.

³²*Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 93-101.

Adapun tugas dari lembaga ini adalah:

- (1) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- (2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- (3) Memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- (4) Memberhentikan dan mengganti nadzir.
- (5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- (6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan BWI mempunyai posisi sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nadzir dan pembinaan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional maupun internasional. Keberadaan BWI bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran Pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator dan *public service*.³³

- (b) Program Jangka Menengah dan Panjang

³³Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis*, h. 84-85.

Mengembangkan lembaga – lembaga nadzir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga perwakafan nasional yang berfungsi mengkoordinir seluruh aspek pelaksanaan perwakafan secara nasional bersama dengan lembaga – lembaga nadzir yang bersangkutan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah – tanah produktif strategis.

Setidaknya, dukungan manajemen yang harus dilakukan secara mendesak adalah hal-hal seperti berikut ini :

- (1) Dukungan sumber daya manusia nadzir
- (2) Dukungan advokasi
- (3) Dukungan keuangan
- (4) Dukungan pengawasan

1) Problematika Pengelolaan Wakaf Secara Umum di Indonesia

a) Kurangnya Pemahaman dan Kepedulian Umat Islam Terhadap Wakaf.

Saat ini di kalangan masyarakat Islam di Indonesia masih terjadi akan kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap persoalan wakaf. Hal ini disebabkan antara lain :

- (1) Ikrar wakaf

Masih adanya praktek perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu.

- (2) Harta benda yang boleh di wakafkan

Kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya masih memahami bahwasanya harta yang boleh di wakafkan adalah benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, kuburan, panti asuhan dan lain sebagainya.

(3) Pengelola harta wakaf

Adanya realitas pada masyarakat Islam di Indonesia yakni kebiasaan mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama', ustadz, dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Padahal wakif tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut.

(4) Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf

Maksudnya yakni mayoritas masyarakat masih berpegang pada pandangan yang konservatif, yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun.³⁴

Adapun kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- (a) Masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

³⁴Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, h. 66.

- (b) Masih adanya penilaian bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah (dapat dipercaya).
- (c) Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi wakif, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.
- (d) Belum adanya kemauan yang kuat, serentak, dan konsisten dari pihak nazhir wakaf dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunansosial, baik mental maupun fisik.
- (e) Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf). Hal ini disebabkan minimnya anggaran yang ada.
- (f) Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di Perguruan Tinggi Islam. Hal ini berdampak pada lambatnya pengembangan dan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern.
- (g) Kondisi ekonomi umat Islam Indonesia yang mayoritas berada pada kalangan menengah ke bawah menyebabkan

secara tidak langsung terhadap keengganan umat untuk melaksanakan wakaf.³⁵

(5) Banyaknya Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat

Saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tanah-tanah wakaf tersebut tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah di wakafkan. Tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti administratif tersebut karena banyak parawakif yang menjalankan tradisi lisan dengan kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanahnya kepada nazhir perorangan maupun lembaga.³⁶

(6) SDM Pengelola Wakaf yang Belum Profesional

Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Di pundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil wakaf atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

³⁵Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, h. 66.

³⁶Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, h. 67.

Saat ini masih banyak pengelolaan harta (tanah) wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak memberimanfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf.

Faktor lemahnya profesionalisme nazhir menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf setelah diukur oleh standar minimal yang harus dimiliki oleh nazhir, yaitu: beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa) dan 'aqil (berakal sehat), ditambah memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.³⁷

(7) Jumlah Tanah Wakaf Strategis dan Kontroversi Pengalihan Wakaf untuk Tujuan Produktif

Saat ini tanah, perkebunan, sawah, ladang dan lain – lain yang di wakafkan ternyata banyak yang mempunyai nilai ekonomis sangat minim. Letak ketidak strategisannya secara ekonomi bisa ditinjau dari beberapa aspek :

- (a) Lokasi tanah. Letak tanah yang jauh dari pusat – pusat perekonomian sangat mempengaruhi terhadap nilai

³⁷Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, h. 68.

tanahnya. Hal yang menjadi kendalanya adalah factor transportasi, baik dalam proses – proses pengolahan maupun pengambilan hasil – hasil tanah tersebut.

(b) Kondisi tanah. Tanah yang gersang atau tidak subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi.

(c) Kemampuan pengelolaan tanah yang minim. Di samping karena faktor letak tanah yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok adalah kemampuan SDM dari pengelola wakaf yang belum profesional dalam mengelola tanah wakaf.³⁸

Di samping kendala teknis dari tanah yang tidak strategis secara ekonomi, saat ini masyarakat Indonesia masih terjadi pro-kontra pengalihan atau pertukaran tanah wakaf. Contohnya, ada seorang wakif yang mewakafkan tanahnya untuk pesantren di pusat kota, sementara tanah yang wakif miliki di pedesaan jauh dari pesantren tersebut. Sementara pesantren tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf seperti itu tidak bisa dikelola secara baik. Namun ketika wakif ditawarkan bahwa tanah wakaf tersebut dijual dan hasil penjualan untuk kepentingan pesantren seperti gedung perpustakaan misalnya, ternyata para wakif banyak yang

³⁸Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, h. 69.

menolaknya karena memegang paham bahwa wakaf tidak bisa dijual.

Hal tersebut bisa dimaklumi karena masih adanya pemahaman yang kuat dan mendalam bahwa harta wakaf merupakan harta yang bersifat abadi di mana kepemilikannya dikembalikan penuh kepada Allah sebagaimana dikembalikan pada arti wakaf itu sendiri, yaitu harta yang ‘berhenti’ untuk Allah, sehingga apapun kondisi harta wakaf tersebut harus dibiarkan dan tidak boleh dirubah-rubah oleh alasan apapun.³⁹

(8) Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara stake holders

Dalam menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkret, terencana dan massif.

Oleh sebab itu, sebuah kerjasama atau kemitraan antar stake holders sangat diperlukan dalam membangun dan mengembangkan wakaf pasif menjadi wakaf yang produktif. Sebuah proses kerjasama akan membawa dampak yang cukup besar juga dalam kelangsungan wakaf produktif, karena itu

³⁹Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, h. 70.

bentuk sebuah kemitraan menjadi penting untuk dilakukan, agar wakaf produktif dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

